



**BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 26 TAHUN 2018**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mengintegrasikan perspektif gender dalam perencanaan dan penganggaran daerah, perlu strategi dalam perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG);

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
- 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 111 Concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation (Konvensi ILO mengenai diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
- 4. Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sanggau
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat keadaan sosial dan budaya masyarakat dan dapat berubah.
6. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan Gender menjadi satu dimensi integral dalam perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program Pembangunan Daerah.
7. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai warga negara agar mampu berperan dan mampu berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, politik, dan sosial budaya, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.

- Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
8. Analisis Gender adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja / peran laki - laki dan perempuan, akses kontrol terhadap sumber - sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki - laki dan perempuan yang timpang yang didalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras dan suku bangsa.
 9. Isu Gender adalah suatu kondisi yang menunjukkan kesenjangan laki-laki dan perempuan atau ketimpangan gender, yaitu kesenjangan antara kondisi sebagaimana yang dicita-citakan dengan kondisi gender sebagaimana adanya.
 10. Diskriminasi Gender adalah perbedaan perlakuan, fasilitas, prioritas, hak, kesempatan yang diberikan kepada laki - lakikarena ia laki - laki atau yang diberlakukan pada perempuan karena ia perempuan.
 11. Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan gender.
 12. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disebut ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki - laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
 13. *Gender Analysis Pathway* yang selanjutnya disingkat GAP adalah alat analisis gender yang dikembangkan oleh BAPPENAS bekerjasama dengan *Canadian International Development Agency* (CIDA) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk membantu para perencana melakukan pengarusutamaan gender.
 14. *Gender Budget Statement* yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu *output* kegiatan yang telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan atau suatu biaya telah dialokasikan pada *output* kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
 15. *Term of Reference (TOR)/Kerangka Acuan Kerja (KAK)* adalah suatu dokumen yang berisi penjelasan/keterangan mengenai kegiatan yang diusulkan untuk dianggarkan dan perkiraan biayanya.
 16. Data Terpilah menurut jenis kelamin adalah data kuantitatif atau informasi kualitatif yang dikumpulkan dan dipresentasikan berdasarkan jenis kelamin, penduduk laki-laki dan perempuan atau anak laki-laki dan anak perempuan.
 17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
 18. Kinerja adalah keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
 19. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
 20. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/ lembaga atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintahan untuk mencapai tujuan serta memperoleh alokasi anggaran.
 21. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil, barang modal termasuk peralatan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang atau jasa.
 22. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program serta kebijakan.

23. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program
24. Indikator Gender adalah kriteria atau ukuran untuk mengukur perubahan relasi gender dalam masyarakat sepanjang waktu.
25. Jenis Kelamin adalah perbedaan biologis antara perempuan dan laki-laki terutama pada bagian-bagian organ reproduksi.
26. Kesenjangan Gender adalah suatu kondisi dimana tidak ada kesetaraan relasi antara laki-laki dan perempuan.
27. Akses adalah peluang atau kesempatan yang diberikan untuk memanfaatkan sumber daya (baik sumber daya alam, politik, ekonomi, sosial, maupun waktu).
28. Kontrol adalah kekuasaan untuk memutuskan bagaimana menggunakan sumber daya dan siapa yang memiliki akses terhadap sumber daya.
29. Partisipasi adalah perlibatan atau keterwakilan dalam proses suatu kegiatan dan pengambilan keputusan.
30. Penerima Manfaat adalah target/sasaran dari program/kegiatan yang memperoleh manfaat.
31. Pemantauan adalah suatu upaya mengawal dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan yang responsif gender. Bila dalam proses ini ditemukan deviasi, maka segera dapat diperbaiki agar tetap sejalan dan konsisten dengan perencanaan yang telah ditetapkan untuk mencapai sasaran yang lebih efektif dan efisien.
32. Penilaian adalah suatu kegiatan dilakukan dalam rangka menilai keberhasilan suatu kebijakan program dan kegiatan yang responsif gender dalam waktu tertentu. Evaluasi diarahkan untuk membandingkan antara yang selanjutnya dan realita yang dapat dilihat dari indikator *input*, *output*, *outcome*, dan dampak.

BAB II
PRINSIP DAN TUJUAN
Pasal 2

Prinsip PPRG adalah:

- a. PPRG bukanlah suatu proses yang terpisah dari sistem perencanaan dan penganggaran;
- b. merupakan pelengkap dalam menyusun dokumen perencanaan strategis dan dokumen rencana kerja dan anggaran di Daerah; dan
- c. proses penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran menggunakan Analisis Gender.

Pasal 3

Tujuan PPRG adalah:

- a. meningkatkan kesadaran dan pemahaman para pengambil keputusan tentang pentingnya Isu Gender dalam kebijakan pembangunan dan mempercepat terwujudnya keadilan dan Kesetaraan Gender;
- b. memberikan manfaat yang adil bagi kesejahteraan laki-laki dan perempuan, termasuk anak laki-laki dan perempuan dari penggunaan belanja/pengeluaran pembangunan;
- c. meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran serta membangun transparansi anggaran dan akuntabilitas Pemerintah Daerah;
- d. membantu mengurangi Kesenjangan Gender dan meningkatkan peran serta dalam pembangunan;
- e. meningkatkan Partisipasi masyarakat, baik laki-laki dan perempuan dari berbagai kelompok sosial (berdasarkan Jenis Kelamin, usia, ras, suku, dan lokasi) dapat mengakomodasikan ke dalam belanja atau pengeluaran; dan
- f. menjamin agar kebutuhan dan aspirasi laki-laki dan perempuan dari berbagai kelompok sosial (berdasarkan Jenis Kelamin, usia, ras, suku bangsa, dan lokasi) dapat diakomodasikan ke dalam belanja pengeluaran.

BAB III
RUANG LINGKUP DAN SASARAN

Pasal 4

Ruang lingkup kebijakan PPRG adalah:

- a. perencanaan responsif gender menggunakan pendekatan Analisis Gender untuk mengintegrasikan perbedaan kondisi dan kebutuhan perempuan dan laki-laki;
- b. penganggaran responsif gender merupakan sebuah kerangka kerja analisis kebijakan anggaran melalui proses-proses penentuan alokasi sumberdaya yang proporsional atau berkeadilan; dan
- c. penerapan ARG dalam struktur penganggaran pada penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran ditempatkan pada level Program/Kegiatan/sub Kegiatan yang sudah ditentukan sasaran dan target Kegiatan yang mempertimbangkan perspektif Gender.

Pasal 5

Sasaran Kebijakan PPRG adalah:

- a. Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- b. pihak-pihak yang berkepentingan dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran Daerah.

BAB IV
TANGGUNG JAWAB

Pasal 6

- 1) Pemerintah Daerah berkewajiban melaksanakan kebijakan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tentang pelaksanaan PUG.
- 2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan unsur masyarakat.
- 3) Masing – masing penggerak PPRG bertanggung jawab :
 - a. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah sebagai lembaga yang mengkoordinasikan perencanaan;
 - b. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sebagai penggerak dan bantuan teknis substansi PUG;
 - c. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku penyusun kebijakan dibidang keuangan daerah; dan
 - d. Inspektorat sebagai lembaga supervisi, pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan Penilaian tugas pengawasan.

BAB V
SINKRONISASI PERENCANAAN PENGANGGARAN
DAN KERANGKA PPRG DALAM SIKLUS ANGGARAN KINERJA

Bagian Kesatu

Sinkronisasi Perencanaan Penganggaran

Pasal 7

- (1) Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran merupakan satu kesatuan yang terintegrasi.
- (2) Penyusunan dokumen perencanaan strategis merupakan bagian penentuan prioritas tindakan, rencana dan target yang ingin dicapai.
- (3) Penyusunan penganggaran menggambarkan alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan.
- (4) Untuk menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran harus berpedoman pada dokumen strategis daerah yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
- (5) Dokumen kebijakan operasional yang meliputi APBD dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah merupakan alat untuk mengimplementasikan Program dan Kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen-dokumen kebijakan strategis.

Bagian Kedua
Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 8

- (1) Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran merupakan bagian dari proses pengelolaan keuangan Daerah.
- (2) Siklus pengelolaan keuangan Daerah dilakukan melalui 4 (empat) tahapan yaitu:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan dan penatausahaan;
 - c. pelaporan dan pertanggungjawaban; dan
 - d. pengawasan dan evaluasi.

Bagian Ketiga

Kerangka PPRG dalam Siklus Anggaran Kinerja

Pasal 9

- (1) Kerangka PPRG merupakan bagian sub sistem dari bagian manajemen berbasis Kinerja.
- (2) Kerangka kerja PPRG dalam siklus anggaran berbasis Kinerja meliputi 4 (empat) tahap yaitu:
 - a. identifikasi masalah;
 - b. penyusunan strategi;
 - c. penganggaran; dan
 - d. pengukuran kinerja.
- (3) Sistem anggaran berbasis Kinerja memperhatikan hubungan keterkaitan antara pembiayaan dengan Keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) yang diharapkan dan mengacu pada Indikator Kinerja, standar biaya dan evaluasi.

BAB VI

MEKANISME PENYUSUNAN PPRG

Bagian Kesatu

Data Terpilah

Pasal 10

- (1) Data terpilah guna mengidentifikasi masalah yang dirinci menurut jenis Kelamin, wilayah, status sosial ekonomi, dan waktu yang dalam analisisnya menggunakan Analisis Gender.
- (2) Data terpilah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengetahui posisi, kondisi, serta kebutuhan masyarakat perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang pembangunan dan permasalahan yang dihadapi dalam upaya mengurangi kesenjangan.

Pasal 11

- (1) Uraian Data terpilah dapat dikelompokkan berdasarkan sumber data dan jenis data:
 - a. sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder; dan
 - b. jenis data terdiri dari data kuantitatif dan data kualitatif.
- (2) Data Terpilah bermanfaat:
 - a. sebagai bahan untuk menyusun Kegiatan dan sub Kegiatan yang responsif Gender;
 - b. untuk mengetahui kondisi dan situasi perempuan dan laki-laki di berbagai bidang pembangunan;
 - c. sebagai alat untuk melakukan Analisis Gender mengetahui berbagai permasalahan Isu Gender serta untuk mengukur ada tidaknya Kesenjangan Gender;
 - d. sebagai bahan evaluasi dampak atas pelaksanaan kebijakan, Program dan Kegiatan/sub Kegiatan yang responsif Gender di berbagai bidang.

Bagian Kedua

Indikator Kinerja

Pasal 12

- (1) Indikator Kinerja terdiri dari:
 - a. Indikator Kinerja *Input* adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan Kegiatan dapat menghasilkan Keluaran yang ditentukan misalnya untuk Sumber Daya Manusia, informasi, kebijakan, dan lain-lain;

- b. Indikator Kinerja proses adalah segala sesuatu yang menunjukkan upaya untuk mengolah masukan (*input*) menjadi Keluaran (*Output*);
 - c. Indikator Kinerja *Output* adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari Kegiatan baik berupa fisik maupun non fisik;
 - d. Indikator Kinerja *Outcome* adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya Keluaran (*Output*) Kegiatan pada jangka menengah (efek langsung);
 - e. Indikator Kinerja manfaat adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan Kegiatan; dan
 - f. Indikator Kinerja dampak adalah pengaruh yang ditimbulkan, baik positif maupun negatif pada setiap indikator berdasarkan asumsi yang ditetapkan
- (2) Hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun Indikator Kinerja antara lain:
- a. spesifik dan jelas, maksudnya tidak ada kesalahan interpretasi;
 - b. dapat diukur secara objektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif;
 - c. relevan, maksudnya kinerja harus menangani aspek-aspek objektif yang relevan;
 - d. dapat dicapai, maksudnya harus berguna untuk menunjukkan keberhasilan masukan, proses, Keluaran, Hasil, manfaat, dan dampak;
 - e. fleksibel dan sensitif terhadap perubahan pelaksanaan dan hasil Kegiatan; dan
 - f. efektif, maksudnya data dan informasi berkaitan dengan indikator Kinerja, dapat dikumpulkan, diolah, dianalisis dengan biaya yang tersedia oleh suatu lembaga.

Bagian Ketiga
Langkah-langkah Penyusunan PPRG
Pasal 13

- (1) Penyusunan perencanaan responsif Gender menggunakan *GAP* yang merupakan salah satu alat Analisis Gender pada sebuah kebijakan/Program/Kegiatan yang sudah ada atau dokumen kebijakan/Program/Kegiatan yang akan disusun.
- (2) Penyusunan penganggaran responsif Gender merupakan penyusunan anggaran yang mencerminkan anggaran keseluruhan yang dapat menjawab kebutuhan perempuan dan laki-laki dan memberikan manfaat yang adil.
- (3) Langkah-langkah PPRG yaitu :
 - a. melakukan analisis situasi yang dapat menggambarkan adanya isu kesenjangan dan upaya yang mencerminkan perbaikan Kesenjangan Gender yang ada;
 - b. penyusunan *GBS* sebagai dasar untuk menilai suatu Kegiatan/sub Kegiatan yang telah mengintegrasikan hasil Analisis Gender untuk mendapatkan anggaran; dan
 - c. penyusunan *TOR/Kerangka Acuan Kerja*.
- (4) Langkah-langkah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabarkan sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- Penyusunan *GAP* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), mempunyai tahapan sebagai berikut:
- a. kebijakan/Program/Kegiatan yang akan dianalisis;
 - b. menyajikan data pembuka wawasan;
 - c. mengenali faktor kesenjangan;
 - d. menemukan sebab kesenjangan internal;
 - e. menemukan sebab kesenjangan eksternal;
 - f. reformulasi tujuan;
 - g. rencana aksi;
 - h. data dasar; dan
 - i. Indikator Gender.

Pasal 15

Dalam penyusunan GBS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b, mempunyai tahapan sebagai berikut:

- a. Program;
- b. Kegiatan;
- c. tujuan Kegiatan;
- d. Indikator Kinerja Kegiatan;
- e. analisa situasi;
- f. rencana aksi;
- g. alokasi sumber dana; dan
- h. dampak/hasil *output*.

Pasal 16

Dalam penyusunan TOR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c, komponen yang harus diperhatikan sebagai berikut:

- a. latar belakang;
- b. Penerima Manfaat;
- c. strategi pencapaian Keluaran;
- d. waktu pencapaian Keluaran; dan
- e. biaya yang diperlukan.

Bagian Keempat

Pemantauan dan Evaluasi PPRG di Daerah

Pasal 17

- (1) Tujuan Pemantauan dan evaluasi PPRG adalah:
 - a. mengetahui berbagai informasi yang bersifat fenomenal berupa apa, mengapa, dan bagaimana pelaksanaan Program dan Kegiatan;
 - b. mengendalikan ke arah yang lebih efektif dan efisien dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan;
 - c. mendeteksi dini permasalahan Isu Gender yang belum diintegrasikan ke dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran /Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah;
 - d. memperoleh masukan baru berupa pengalaman, perbandingan, dan berbagai hal yang berkaitan dengan penyusunan GBS, TOR/Kerangka Acuan Kerja, dan aplikasinya dalam Rencana Kerja dan Anggaran /Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah; dan
 - e. memastikan penerapan Indikator Kinerja responsif Gender dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban, dan mengukur kemajuan pelaksanaan Program / Kegiatan.
- (2) Tahapan evaluasi PPRG didasarkan pada nilai-nilai jawaban yang ditetapkan melalui indikator mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban dan hasil evaluasi menjadi masukan dalam penyusunan Program dan Kegiatan tahun anggaran berikutnya;
- (3) Pelaporan merupakan bagian akhir dari Penilaian PPRG.

BAB VII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 18

Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Pengawasan melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap Penyusunan PPRG.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 19

- 1) Pembiayaan yang diperlukan dalam Penyusunan PPRG dibebankan pada APBD Perangkat Daerah.
- 2) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pembiayaan dapat berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 25 Juni 2018

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 25 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

TTD

A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2018 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM,



YAKOBUS, SH, MH
NIP. 197002231990031002

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR : 25 TAHUN 2018

TANGGAL : 25 JUNI 2018

TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER

A. LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN PERENCANAAN YANG RESPONSIF GENDER

LANGKAH-LANGKAH	KEGIATAN
Langkah 1	<p>a. Melaksanakan analisis tujuan dan sasaran kebijakan, Program/Kegiatan/sub Kegiatan yang ada;</p> <p>b. Pilih kebijakan/Program/Kegiatan/pembangunan yang dianalisis baik yang sudah ada maupun yang akan dibuat (baru) dengan cara:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pastikan di tingkat apa yang akan dianalisis apakah di tingkat kebijakan, Program, atau Kegiatan. Misalnya di tingkat kebijakan, analisis bisa mencakup kebijakan itu sendiri, dan/atau rincian dari kebijakan itu yaitu dalam satu atau lebih Program dan/atau satu atau lebih Kegiatan; dan - Periksa rumusan tujuan kebijakan / Program / Kegiatan. Apakah responsif terhadap Isu Gender. Kebijakan / Program / Kegiatan yang netral dan / atau tidak bermaksud diskriminatif terhadap perempuan dan laki-laki.
Langkah 2	<p>a. Menyajikan data terpilah menurut jenis kelamin dan usia sebagai pembuka wawasan untuk melihat apakah ada kesenjangan gender (data yang kualitatif atau kuantitatif). Jika data terpilah tidak tersedia, dapat menggunakan data data proksi dari sumber lainnya.</p> <p>b. Data pembuka wawasan bisa berupa data statistik yang kuantitatif dan/atau kualitatif yang dihimpun dari <i>base line survey</i> dan/atau hasil <i>Focus Group Discussion (FGD)</i>, dan/atau review pustaka dan/atau hasil kajian dan/atau hasil pengamatan dan/atau hasil intervensi kebijakan/ Program/Kegiatan atau dapat pula menggunakan hasil monitoring dan evaluasi 3 (tiga) kali berturut-turut.</p>
Langkah 3	<p>a. Identifikasi faktor-faktor penyebab kesenjangan berdasarkan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat. Cantumkan isu yang relevan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. akses, yaitu identifikasi apakah kebijakan/program pembangunan telah memberikan ruang dan kesempatan yang adil bagi perempuan dan laki-laki; 2. partisipasi, yaitu identifikasi apakah kebijakan atau program pembangunan melibatkan secara adil bagi perempuan dan laki-laki dalam menyuarakan ke butuhan, kendala, termasuk dalam pengambilan keputusan; 3. kontrol, yaitu identifikasi apakah kebijakan/program memberikan kesempatan penguasaan yang sama ke pada perempuan dan laki-laki untuk mengontrol sumberdaya pembangunan; 4. manfaat, yaitu identifikasi apakah kebijakan/program memberikan manfaat yang adil bagi perempuan dan laki-laki
Langkah 4	<p>a. Temu kenali sebab kesenjangan di internal lembaga (budaya organisasi) yang menyebabkan terjadinya</p>

	<p>Isu Gender; dan</p> <p>b. Temu kenali Isu Gender di internal lembaga dan/atau budaya organisasi yang dapat menyebabkan terjadinya Isu Gender. Misalnya produk hukum, kebijakan, pemahaman, tentang Gender yang masih lemah dari para pengambil keputusan, perencana, staf, dan yang lainnya dan <i>political will</i> atau pengambil ketersediaan data, belum optimalnya koordinasi lintas sektor, belum optimalnya koordinasi lintas bidang atau sektor, belum optimalnya advokasi atau sosialisasi.</p>
Langkah 5	<p>Temu kenali sebab kesenjangan di eksternal lembaga pada proses pelaksanaan Program dan Kegiatan atau sub Kegiatan, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perlu diperhatikan apakah pelaksanaan Program sudah atau belum peka terhadap Isu Gender pada masyarakat yang menjadi target Program; dan - Perhatikan kondisi masyarakat yang menjadi sasaran Program (target group) yang belum kondusif misalnya budaya patriaki dan <i>stereotype</i> (laki-laki selalu dianggap sebagai kepala keluarga dan pekerjaan tertentu dianggap sebagai pekerjaan laki-laki atau perempuan).
Langkah 6	<p>Reformulasikan tujuan kebijakan, Program, dan Kegiatan pembangunan menjadi responsif Gender. Tidak perlu membuat tujuan baru, hanya bersifat menajamkan dan membuat lebih fokus.</p>
Langkah 7	<p>Susun rencana aksi dan sasarannya dengan merujuk Isu Gender yang telah diidentifikasi dan merupakan rencana kegiatan untuk mengatasi Kesenjangan Gender.</p>
Langkah 8	<p>Tetapkan <i>base line</i>, yaitu data dasar yang dipilih untuk mengukur kemajuan pelaksanaan kebijaksanaan/Program/ Kegiatan. Data dasar tersebut dapat diambil dari data pembuka wawasan yang menunjang capaian kerja kebijakan/Program/Kegiatan.</p>
Langkah 9	<p>Tetapkan Indikator Gender yang merupakan ukuran kualitatif dan kuantitatif untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memperlihatkan apakah Kesenjangan Gender telah teratasi atau hilang atau berkurang; - Memperlihatkan apakah telah terjadi perubahan perilaku atau nilai pada para perencana kebijakan/Program/Kegiatan dan internal lembaga; atau - Memperlihatkan apakah terjadi perubahan relasi gender di dalam rumah tangga atau masyarakat.

B. LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

No.	LANGKAH-LANGKAH	PENJELASAN
1	Pilih Kebijakan / Program / Kegiatan yang akan dianalisa	Memilih kebijakan / Program / Kegiatan yang hendak dianalisis; Menuliskan tujuan kebijakan / Program / Kegiatan.
2	Menyajikan Data Pembuka Wawasan	Menyajikan data pembuka wawasan yang terpilah menurut jenis kelamin; dan Data Terpilah ini bisa berupa data statistik yang kuantitatif atau yang kualitatif, misalnya hasil survei, hasil FGD, <i>review</i> pustaka, hasil kajian, hasil pengamatan atau hasil intervensi kebijakan/Program/Kegiatan yang sedang dilakukan.
3	Mengenali faktor Kesenjangan Gender	Menemukanali dan mengetahui ada atau tidaknya faktor Kesenjangan Gender yaitu Akses, Partisipasi, Kontrol, dan manfaat (APKM).
4	Menemukanali sebab kesenjangan internal	Temukenali Isu Gender di internal lembaga. Misalnya terkait dengan produk hukum, kebijakan, pemahaman Gender yang masih kurang diantara pengambil keputusan dalam internal lembaga.
5	Menemukanali sebab kesenjangan eksternal	Temukenali isu gender di eksternal lembaga. Misalnya apakah budaya patriaki, <i>gender stereotype</i> (laki-laki selalu dianggap sebagai kepala keluarga).
6	Reformulasi tujuan	Merumuskan kembali tujuan kebijakan / Program / Kegiatan supaya responsif Gender.
7	Rencana Aksi	<ul style="list-style-type: none"> - Menetapkan rencana aksi; dan - Rencana aksi diharapkan mengatasi Kesenjangan Gender yang teridentifikasi.
8	Data Dasar	<ul style="list-style-type: none"> - Menetapkan data dasar yang dipilih untuk mengukur kemajuan (<i>progress</i>); dan - Data yang dimaksud diambil dari data pembuka wawasan yang telah diungkapkan pada langkah 2 yang terkait dengan tujuan Kegiatan dan <i>output</i> Kegiatan.
9	Indikator Gender	Menetapkan Indikator Gender sebagai pengukuran hasil melalui ukuran kuantitatif maupun kualitatif.

C. **KOMPONEN DALAM PENYUSUNAN GENDER BUDGET STATEMENT (GBS)**

KOMPONEN	URAIAN		
Program	Nama Program Perangkat Daerah (sesuai dengan Renstra).		
Kegiatan	Nama Kegiatan Perangkat Daerah (sesuai dengan Renja Perangkat Daerah).		
Tujuan Kegiatan	Tujuan Kegiatan harus sesuai dengan Renstra/Renja Perangkat Daerah (Tujuan yang ada pada Langkah 1 GAP).		
Indikator Kinerja Kegiatan	Indikator Kinerja kegiatan diambil dari Indikator Kinerja yang ada pada Renja/Renstra Perangkat Daerah.		
Analisis Situasi	Analisis situasi berisikan kondisi riil yang terjadi dalam masyarakat atau yang berkenaan dengan adanya Kesenjangan Gender, faktor kesenjangan dan penyebab kesenjangan. Dalam melakukan analisis situasi dapat mengambil hasil Analisis Gender Langkah 2, 3, 4, dan 5 pada GAP, dan hasil analisis situasi ini berisikan gambaran kesenjangan Akses, Partisipasi, Kontrol, dan manfaat antara perempuan dan laki-laki. Sebagai upaya perbaikan, maka pada analisis situasi dapat dicantumkan reformulasi tujuan Langkah 6 pada GAP.		
Rencana Aksi (Langkah 7 GAP yang Dirinci menjadi Sub Kegiatan/Tahapan Kegiatan)	Nama kegiatan yang diambil pada Langkah 7 GAP:		
	Kegiatan/Sub Kegiatan	Sub Kegiatan 1	Uraian mengenai tahapan pelaksanaan pencapaian <i>output</i> .
		Sub Kegiatan 2	Uraian mengenai tahapan pelaksanaan pencapaian <i>output</i> .
		Sub Kegiatan 3	Uraian mengenai tahapan pelaksanaan pencapaian <i>output</i> .
		Sub Kegiatan 4	Uraian mengenai tahapan pelaksanaan pencapaian <i>output</i> .
		Sub Kegiatan 5	Uraian mengenai tahapan pelaksanaan pencapaian <i>output</i> .
	<i>Output</i>	<i>Output</i> Kegiatan yang dirumuskan dengan mengambil Langkah 9 GAP, dihubungkan dengan barang dan jasa/pelayanan yang dihasilkan dari kegiatan Perangkat Daerah.	
Alokasi Sumber Daya	Anggaran	jumlah anggaran yang diperlukan untuk pencapaian <i>output</i> Kegiatan.	
	SDM	-	
	Peralatan dan Mesin	-	
Dampak/Hasil <i>Output</i> Kegiatan	Dampak/hasil dari <i>output</i> Kegiatan yang dihasilkan untuk pencapaian <i>outcome</i> Program Perangkat Daerah dan diharapkan mengurangi Kesenjangan Gender serta memperbaiki kondisi laki-laki dan perempuan.		

D. KOMPONEN DALAM PENYUSUNAN TERM OF REFERENCE (TOR)


Program	Diisi nama Program.	
Sasaran Program	Apakah yang menjadi tujuan Program.	
Kegiatan	Diisi nama Kegiatan.	
Latar Belakang	Dasar Hukum	Dasar hukum terkait Program Kegiatan.
	Gambaran Hukum	Gambaran situasi umum Daerah yang relevan dengan Kegiatan.
Kegiatan	Uraian Kegiatan	Rincian Kegiatan atau aktifitas.
	Indikator Kinerja	Indikator untuk menilai sebuah Kegiatan.
	Batasan Kegiatan	-
Maksud dan Tujuan	Tujuan yang ingin dicapai dari sebuah kegiatan.	
Cara Pelaksanaan Kegiatan	Metode pelaksanaan Kegiatan.	
Tempat Pelaksanaan Kegiatan	Lokasi pelaksanaan Kegiatan.	
Pelaksana dan Penanggung Jawab Kegiatan	Pihak/aparat yang menjadi pelaksana yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Kegiatan.	
Jadwal	Waktu pelaksanaan.	
Biaya	Biaya pelaksanaan.	

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM,



YAKOBUS, SH, MH

NIP. 197002231990031002